



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22a/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PENYELENGGARA MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN
JURNAL ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan publikasi ilmiah perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan telah berlangganan Jurnal Elektronik, yang dapat diakses oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia;
- b. bahwa untuk mengetahui pemanfaatan jumlah yang mengakses serta dalam rangka keberlanjutan pemanfaatan Jurnal Elektronik tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Penyelenggara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PENYELENGGARA MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN JURNAL ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penyelenggara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik mempunyai tugas:
- a. menyusun panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jurnal elektronik tahun 2016;
 - b. mempersiapkan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jurnal elektronik tahun 2016;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jurnal elektronik yang dilanggan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi di Indonesia; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jurnal elektronik tahun 2016;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syafiq Hidayat
NIP 197306101997031004 9

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 22a/E/KPT/2016
TENTANG TIM PENYELENGGARA MONITORING
DAN EVALUASI JURNAL ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TIM PENYELENGGARA MONITORING DAN EVALUASI
PEMANFAATAN JURNAL ELEKTRONIK

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Muhammad Dimiyati	Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Pengarah
2.	Sadjuga	Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Penanggung jawab/ Narasumber
3.	Suwitno	Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah	Narasumber
4.	Aldi Haryadi	Kasubdit Publikasi Ilmiah	Narasumber
5.	Dadi Alamsyah	Kasubdit Valuasi dan Fasilitasi KI	Narasumber
6.	Ermalina	Kasubdit Perijinan Penelitian	Narasumber
7.	Dripa Sjabana	Praktisi	Pakar
8.	Lukman	PDII LIPI	Pakar
9.	Tole Sutikno	Universitas Ahmad Dahlan	Pakar
10.	Istadi	Universitas Diponegoro	Pakar
11.	Tubagus Cecep S.	Praktisi	Pakar
12.	Kurniawan	Praktisi	Pakar
13.	Luthfi Ilham Ramdhani	Kepala Seksi Jurnal Ilmiah Internasional Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Ketua
14.	Yoga Dwi Arianda	Kepala Seksi Jurnal Ilmiah Nasional Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Sekretaris
15.	Rininta Widhyajiwanti	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
16.	Abdul Djamal	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
17.	Fajar Sandi Prawoco	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota

18.	Martin Boy Hansen B	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
19.	Eko Yulianti	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
20.	Evi Rosana Oktarini	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
21.	Irawan	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 maret 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat
NIP. 197306101997031004